

ABSTRAK

Banyaknya kasus tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan narkoba yang terjadi Indonesia, tidak semua kasus tersebut berujung pada putusan pemidanaan. Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diputus bebas oleh hakim terjadi di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini, penulis mengkaji tentang penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok yaitu; Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba dan Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN Idi.

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder.

Penerapan hukum pidana perkara tindak pidana peredaran narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN Idi oleh hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Selain mengacu pada UU Narkoba, hakim juga dalam hal memutus perkara menerapkan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP dimana pasal tersebut merupakan putusan bebas. Hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan bebas karena beberapa faktor yaitu tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkoba, Putusan Bebas